



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsul Bahri Alias Ahyar Efendi;
Tempat Lahir : Sumbawa;
Tanggal lahir : 31 Desember 1985;
Umur : 31 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 001/000, Dusun Lendang Mamben, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB / Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Samsul Bahri Als Ahyar Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Samsul Bahri Als Ahyar Efendi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion, nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun 2010, Warna merah marun No Rangka. MH33C1004AK503242, No. Mesin. 3C1504470;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun. 2010, warna merah marun, No. Rangka MH33C1004AK503242, No. Mesin 3C1504470, An. I WAYAN SUKARBA;Dikembalikan kepada saksi I MADE SUASTAMA;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **SAMSUL BAHRI ALS. AHYAR EFENDI** pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di tempat usaha batako milik saksi I WAYAN SUKARBA Br. Buduk, Desa Bengkel, Kec. Kediri, Kab Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi I MADE SUASTAMA, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu berupa sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 waran merah marun Nopol DK 3470 HW, No Rangka MH33C1004AK503242, No. Mesin.3C1504470 beserta STNK An. I WAYAN SUKARBA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi I MADE SUASTAMA yang sedang berada di tempat usaha batako milik saksi I WAYAN SUKARBA Br. Buduk, Desa Bengkel, Kec. Kediri, Kab Tabanan selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi I MADE SUASTAMA dengan mengatakan “ **PAK EKA saya pinjam sepedanya untuk dipakai mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar dan saya berjanji untuk mengembalikan sekira jam 14.00 wita**” selanjutnya saksi I MADE SUASTAMA memberikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 waran merah marun Nopol DK 3470 HW beserta STNK kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 waran merah marun Nopol DK 3470 HW beserta STNK kemudian terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi I MADE SUASTAMA namun terdakwa tidak berangkat ke Denpasar untuk mengurus perpanjangan SIM melainkan terdakwa berangkat ketempat asal terdakwa di Lombok dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 warna merah marun Nopol DK 3470 HW milik saksi I MADE SUASTAMA. Selama perjalanan pulang ke Lombok terdakwa mengirimkan sms ke Handphone milik saksi I MADE SUASTAMA dengan mengatakan “ **diri saya masih menunggu di foto**” setelah mengirimkan sms terdakwa kemudian mematikan hpnya agar tidak bisa dihubungi oleh saksi I MADE SUASTAMA;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka spare part seperti sayap penutup radiator kanan dan kiri serta membuka spion kiri supaya tidak mudah dikenali dan bermaksud memilikinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 setelah pukul 14.00 Wita saksi I MADE SUASTAMA menunggu terdakwa namun terdakwa tidak datang selanjutnya saksi I MADE SUASTAMA menghubungi hp terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 saksi I MADE SUASTAMA melaporkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kediri, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 saksi I MADE SUASTAMA bersama dengan saksi AGUS PURWANTO, SH aparat kepolisian Sektor Kediri berangkat ke Lombok, sampai di Lombok ternyata terdakwa bersama dengan barang bukti berupa sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 warna merah marun Nopol DK 3470 HW beserta STNK sudah diamankan di Polsek Bayan Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi I MADE SUASTAMA bersama dengan saksi AGUS PURWANTO, SH aparat kepolisian Sektor Kediri dan terdakwa berangkat ke Bali, untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I MADE SUASTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAMSUL BAHRI ALS. AHYAR EFENDI** pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di tempat usaha batako milik saksi I WAYAN SUKARBA Br. Buduk, Desa Bengkel, Kec. Kediri, Kab Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi I MADE SUASTAMA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi I MADE SUASTAMA yang sedang berada di tempat usaha batako milik saksi I WAYAN SUKARBA Br. Buduk, Desa Bengkel, Kec. Kediri, Kab Tabanan selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi I MADE SUASTAMA dengan mengatakan PAK EKA saya pinjam sepedanya untuk dipakai mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar dan saya berjanji untuk mengembalikan sekira jam 14.00 wita selanjutnya saksi I MADE SUASTAMA memberikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 warna merah marun Nopol DK 3470 HW beserta STNK kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 warna merah marun Nopol DK 3470

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HW beserta STNK kemudian terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi I MADE SUASTAMA namun terdakwa tidak berangkat ke Denpasar untuk mengurus perpanjangan SIM melainkan terdakwa berangkat ketempat asal terdakwa di Lombok dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 warna merah marun Nopol DK 3470 HW milik saksi I MADE SUASTAMA. Selama perjalanan pulang ke Lombok terdakwa mengirimkan sms ke Handphone milik saksi I MADE SUASTAMA dengan mengatakan diri saya masih menunggu di foto;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuka spare part seperti sayap penutup radiator kanan dan kiri serta membuka spion kiri supaya tidak mudah dikenali dan bermaksud memilikinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 setelah pukul 14.00 Wita saksi I MADE SUASTAMA menunggu terdakwa namun terdakwa tidak datang selanjutnya saksi I MADE SUASTAMA menghubungi hp terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 saksi I MADE SUASTAMA melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kediri, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 saksi I MADE SUASTAMA bersama dengan saksi AGUS PURWANTO, SH aparat kepolisian Sektor Kediri berangkat ke lombok , sampai diLombok ternyata terdakwa bersama dengan barang bukti berupa sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 wana merah marun Nopol DK 3470 HW beserta STNK sudah diamankan di Polsek Bayan Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi I MADE SUASTAMA bersama dengan saksi AGUS PURWANTO, SH aparat kepolisian Sektor Kediri dan terdakwa berangkat ke Bali, untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I MADE SUASTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. I Made Suastama, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira Jam. 08.00 Wita, bertempat di tempat saksi bekerja yaitu di Banjar Buduk Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan telah dipinjam sepeda motor jenis Yamaha Vixsion DK 3470 HW oleh terdakwa Samsul Bahri Alias Ahyar Efendi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Samsul Bahri Alias Ahyar Efendi meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan dipergunakan untuk mengurus perpanjangan SIM BI ke Denpasar, serta terdakwa berjanji untuk mengembalikan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 jam. 14.00 Wita;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 4(empat) bulan ditempat bekerja, karena saksi dengan terdakwa bekerja ditempat yang sama dimana saksi sebagai sopir sedangkan terdakwa sebagai tenaga pembuat batako, selanjutnya saksi percaya dan memberikan sepeda motor beserta STNKnya untuk dipergunakan;
- Bahwa setelah jam. 13.45 Wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa masih menunggu difoto, saksi membalas SMS terdakwa dengan mengatakan iya, namun sampai jam 16.00 Wita terdakwa tidak datang, dan saksi telah beberapa kali menghubungi terdakwa namun HP terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa karena saksi tidak bisa menghubungi terdakwa, barulah saksi merasa curiga sepeda motor saksi telah dilarikan oleh terdakwa, maka keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam. 09.00 Wita saksi melaporkannya ke Polsek Kediri;
- Bahwa setelah saksi melaporkan permasalahan tersebut, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2017 saksi bersama dengan 2 (dua) orang petugas berangkat ke tempat asal terdakwa yaitu di Dusun Lendang Mamben, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara setibanya saksi bersama dengan petugas di Polsek Bayan, Kabupaten Lombok Utara ternyata terdakwa beserta sepeda motor saksi telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota Polsek Bayan;
- Bahwa sepeda motor yamaha Vixion DK 3470 HW milik saksi sudah tidak utuh seperti semula, yaitu pada sayap kanan dan kiri sebagai penutup radiator telah dilepas dan diganti dengan sayap kecil, sedangkan kaca spion kiri juga telah dilepas oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk dipergunakan mengurus perpanjangan SIM BI ke Denpasar, ternyata terdakwa telah membohongi saksi dengan maksud agar saksi memberikan sepeda motornya untuk dipergunakan, karena saksi sempat memperhatikan ternyata SIM BI milik terdakwa belum habis masa berlaku;
 - Bahwa sepeda motor jenis yamaha Vixion DK 3470 HW, Tahun 2010, Warna Merah marun, No.Rangka MH33C1004AK503242, No mesin. 3C1504470, SNTK An. I WAYAN SUKARBA adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor yang melihat waktu itu adalah istri saksi yaitu saksi NI LUH KARIANI;
 - Bahwa pada saat persidangan diperlihatkan barang bukti Sepeda motor jenis yamaha Vixion DK 3470 HW, Th. 2010, Warna Merah marun, No.Rangka MH33C1004AK503242, No mesin. 3C1504470, SNTK An. I WAYAN SUKARBA, dimana saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ni Luh Kariani, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan suami saksi yaitu saksi I Made Suastama telah dipinjam sepeda motor oleh terdakwa Samsul Bahri Alias Ahyar Efendi atau yang sering dipanggil Pak Pendi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam.08.00 Wita bertempat di Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan alasan untuk dipergunakan mengurus perpanjangan SIM BI yang dikatakan telah habis masa berlakunya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sewaktu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam sepeda motor suami saksi yaitu saksi I Made Suastama, saksi melihatnya langsung serta mendengar pembicaraan terdakwa bahkan terdakwa waktu itu berjanji untuk mengembalikan sepeda motor saksi pada hari Rabu tanggal 4

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Jam. 14.00 Wita namun kenyataannya sampai saat sekarang sepeda motor milik suami saksi tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa saksi sebelumnya memang telah kenal dengan terdakwa, karena terdakwa dengan suami saksi bekerja ditempat yang sama yaitu di Banjar Buduk Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, itulah yang menyebabkan suami saksi percara kepada terdakwa sehingga terdakwa diberikan meminjam sepeda motor, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan sepeda motor jenis Yamaha Vixion DK 3470 HW, Th. 2010, Warna merah marun adalah milik suami saksi, namun sepeda motor tersebut tidak utuh seperti semula karena terdakwa telah mempreteli dengan melepas spare part seperti sayap penutup radiator samping kanan dan kiri serta melepas kaca spionnya;
 - Bahwa setelah sepeda motor milik suami saksi tidak dikembalikan, suami saksi pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor telah dilarikan oleh terdakwa ke Lombok sehingga pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 suami saksi melaporkan permasalahannya ke Polsek Kediri;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Agus Purwanto, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam. 08.00 wita terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi I Made Suastama yaitu sepeda motor jenis Yamaha Vixion No. Polisi DK 3470 HW, warna merah marun, No. Rangka MH33C1004AK503242, No. Mesin. 3C1504470 ;
- Bahwa kejadiannya terjadi di tempat saksi I Made Suastama bekerja yaitu di Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas pelaku namun setelah mendapatkan penjelasan dari saksi I Made Suastama barulah saksi mengetahui bahwa yang telah meminjam sepeda motor saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Suastama tersebut bernama Samsul Bahri Alias Ahyar Efendi berasal dari Dusun Lendang mamben, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa terlebih dahulu meminjam sepeda saksi I Made Suastama dengan alasan dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus perpanjangan SIM BI ke Denpasar namun setelah saksi I Made Suastama memberikan sepeda motornya untuk dipergunakan oleh terdakwa, terdakwa tidak mengembalikannya melainkan sepeda motor saksi I Made Suastama dilarikan ke tempat asal terdakwa yaitu di Lombok Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira jam. 11.00 Wita saksi bersama satu orang anggota Reskrim Polsek Kediri dan saksi I Made Suastama berangkat ke Dusun Lendang mamben, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara untuk mencari terdakwa beserta sepeda motor milik saksi I Made Suastama ;
- Bahwa setibanya saksi bersama saksi I Made Suastama di Lombok Utara, saksi langsung ke Polsek Bayan dengan maksud untuk koordinasi dengan petugas setempat, ternyata terdakwa beserta sepeda motor milik saksi I Made Suastama telah diamankan oleh petugas Polsek Bayan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan kepada saksi I Made Suastama untuk mengecek sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi I Made Suastama memberitahukan kepada saksi bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi I Made Suastama hanya saja beberapa spare part seperti sayap penutup radiator samping kanan dan kiri telah dilepas dan diganti dengan sayap kecil, kaca spion sebelah kiri juga telah dilepas oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kejadian tersebut saksi I MADE SUASTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Made Suastama pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 kembali ke tabanan sambil mengawal terdakwa dan sepeda motor saksi I Made Suastama untuk melakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



4. I Wayan Sukarba, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam. 08.00 Wita terdakwa yang juga merupakan anak buah saksi telah meminjam sepeda motor jenis Yamaha Vixion, Th 2010, warna merah marun Nomor Polisi DK 3470 HW bertempat di Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan, Kediri, Kabupaten Tabanan kepada saksi I Made Suastama;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meminjam sepeda motor tersebut atas pemberitahuan dari saksi I Made Suastama yang telah menyampaikan kepada saksi bahwa sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk dipergunakan mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar, namun setelah diberikan ternyata sepeda motor saksi I Made Suastama tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi I Made Suastama bekerja sebagai sopir yang sehari-harinya ditugaskan untuk mengirim barang, sedangkan terdakwa sebagai buruh tukang cetak batako yang telah bekerja dengan saksi kurang lebih 4(empat) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi I Made Suastama tersebut sebelumnya adalah milik saksi sendiri, karena saksi I Made Suastama telah membelinya dari saksi sehingga telah menjadi milik saksi I Made Suastama namun STNKnya masih Atas nama saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi I Made Suastama tidak dikembalikan oleh terdakwa selanjutnya saksi menyarankan kepada saksi I Made Suastama untuk melapor ke Kepolisian sektor Kediri agar mendapatkan penanganan lebih cepat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam 08.00 Wita bertempat di Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, telah meminjam sepeda motor saksi I Made Suastama dengan alasan untuk dipakai mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar;
- Bahwa Sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Yamaha, Tahun 2010, Warna merah marun, DK 3470 HW,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MH 33C1004AK503242, No. Mesin. 3C1504470, STNK Atas nama I WAYAN SUKARBA;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi I Made Suastama dari semenjak terdakwa bekerja sebagai buruh tukang cetak batoko di tempat kerja bertempat di Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, namun antara terdakwa dengan saksi I Made Suastama tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi I Made Suastama dengan alasan untuk mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar, serta terdakwa berjanji untuk mengembalikan sekitar jam 14.00 Wita padahal sebenarnya terdakwa tidak benar mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi I Made Suastama agar saksi I Made Suastama percaya sehingga sepeda motornya diberikan untuk dipergunakan.
- Bahwa setelah saksi I Made Suastama memberikan sepeda motor termasuk STNKnya, terdakwa langsung berangkat ke tempat asal terdakwa yaitu Dusun Lendang Mamben, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dan terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada saksi I Made Suastama tentang keberangkatannya ke Lombok;
- Bahwa sebelum terdakwa sampai di Lombok Utara terdakwa sempat mengirim pesan melalui SMS kepada saksi I Made Suastama yang mana terdakwa menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu difoto, tujuannya agar saksi I Made Suastama lebih yakin kepada terdakwa bahwa benar mengurus perpanjangan SIM, selanjutnya terdakwa mematikan Hpnya agar saksi I Made Suastama tidak bisa menghubunginya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat asalnya, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017, terdakwa membawa sepeda motor saksi I Made Suastama ke bengkel sepeda motor, selanjutnya terdakwa membuka sayap penutup radiator samping kanan dan kiri serta mencopot kaca spion setelah itu terdakwa membuangnya, hal tersebut terdakwa lakukan agar sepeda motor saksi I Made Suastama tidak mudah untuk dikenali;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik saksi I Made Suastama;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017, terdakwa dijemput oleh saksi Agung Purwanto, SH bersama saksi I Made Suastama di Polsek Bayan Lombok Utara selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor milik saksi I Made Suastama dibawa ke Polsek Kediri untuk dilakukan proses menyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun 2010, Warna merah marun No Rangka. MH33C1004AK503242, No. Mesin. 3C1504470;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun. 2010, warna merah marun, No. Rangka MH33C1004AK503242, No. Mesin 3C1504470, Atas nama I Wayan Sukarba;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam 08.00 Wita bertempat di Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, telah meminjam sepeda motor saksi I Made Suastama dengan alasan untuk dipakai mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar;
- Bahwa benar sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Yamaha Vixion nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun 2010, Warna merah marun No Rangka. MH33C1004AK503242, No. Mesin. 3C1504470; dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun. 2010, warna merah marun, No. Rangka MH33C1004AK503242, No. Mesin 3C1504470, atas nama I Wayan Sukarba;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi I Made Suastama dari semenjak terdakwa bekerja sebagai buruh tukang cetak batoko di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja di Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor saksi I Made Suastama dengan alasan untuk mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar, serta terdakwa berjanji untuk mengembalikan sekitar jam 14.00 Wita
- Bahwa benar padahal terdakwa tidak benar mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi I Made Suastama agar saksi I Made Suastama percaya sehingga sepeda motornya diberikan untuk dipergunakan.
- Bahwa benar setelah saksi I Made Suastama memberikan sepeda motor termasuk STNKnya, terdakwa langsung berangkat ke tempat asal terdakwa yaitu Dusun Lendang Mamben, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dan terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada saksi I Made Suastama tentang keberangkatannya ke Lombok;
- Bahwa benar sebelum terdakwa sampai di Lombok Utara terdakwa sempat mengirim pesan melalui SMS kepada saksi I Made Suastama yang mana terdakwa menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu difoto, tujuannya agar saksi I Made Suastama lebih yakin kepada terdakwa bahwa benar mengurus perpanjangan SIM, selanjutnya terdakwa mematikan Hpnya agar saksi I Made Suastama tidak bisa menghubunginya;
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai ditempat asalnya, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017, terdakwa membawa sepeda motor saksi I Made Suastama ke bengkel sepeda motor, selanjutnya terdakwa membuka sayap penutup radiator samping kanan dan kiri serta mencopot kaca spion setelah itu terdakwa membuangnya, hal tersebut terdakwa lakukan agar sepeda motor saksi I Made Suastama tidak mudah untuk dikenali;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan tersebut karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik saksi I Made Suastama;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017, terdakwa dijemput oleh saksi Agung Purwanto, SH bersama saksi I Made Suastama di Polsek Bayan Lombok Utara selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor milik saksi I Made Suastama dibawa ke Polsek Kediri untuk dilakukan proses menyidikan lebih lanjut ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Made Suastama mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Samsul Bahri Alias Ahyar Efendi dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan"



barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan pada cara yang telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang ialah setiap tindakan yang membujuk orang untuk mengadakan perikatan hutang;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini, di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam 08.00 Wita bertempat di Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, telah meminjam sepeda motor saksi I Made Suastama dengan alasan untuk dipakai mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar;
- Bahwa benar sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Yamaha, Tahun 2010, Warna merah marun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 3470 HW, No. Rangka MH 33C1004AK503242, No. Mesin. 3C1504470, STNK sepeda motor jenis Yamaha, Tahun 2010, Warna merah marun, DK 3470 HW, No. Rangka MH 33C1004AK503242, No. Mesin. 3C1504470 atas nama I WAYAN SUKARBA;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi I Made Suastama dari semenjak terdakwa bekerja sebagai buruh tukang cetak batoko di tempat kerja di Banjar Buduk, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor saksi I Made Suastama dengan alasan untuk mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar, serta terdakwa berjanji untuk mengembalikan sekitar jam 14.00 Wita
- Bahwa benar padahal terdakwa tidak benar mengurus perpanjangan SIM ke Denpasar, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi I Made Suastama agar saksi I Made Suastama percaya sehingga sepeda motornya diberikan untuk dipergunakan.
- Bahwa benar setelah saksi I Made Suastama memberikan sepeda motor termasuk STNKnya, terdakwa langsung berangkat ke tempat asal terdakwa yaitu Dusun Lendang Mamben, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dan terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada saksi I Made Suastama tentang keberangkatannya ke Lombok;
- Bahwa benar sebelum terdakwa sampai di Lombok Utara terdakwa sempat mengirim pesan melalui SMS kepada saksi I Made Suastama yang mana terdakwa menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu difoto, tujuannya agar saksi I Made Suastama lebih yakin kepada terdakwa bahwa benar mengurus perpanjangan SIM, selanjutnya terdakwa mematikan Hpnya agar saksi I Made Suastama tidak bisa menghubunginya;
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai ditempat asalnya, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017, terdakwa membawa sepeda motor saksi I Made Suastama ke bengkel sepeda motor, selanjutnya terdakwa membuka sayap penutup radiator samping kanan dan kiri serta mencopot kaca spion setelah itu terdakwa membuangnya, hal tersebut terdakwa lakukan agar sepeda motor saksi I Made Suastama tidak mudah untuk dikenali;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan tersebut karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik saksi I Made Suastama;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017, terdakwa dijemput oleh saksi Agung Purwanto, SH bersama saksi I Made Suastama di Polsek

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayan Lombok Utara selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor milik saksi I Made Suastama dibawa ke Polsek Kediri untuk dilakukan proses menyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Made Suastama mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan kepada saksi I Made Suastama sehingga menggerakkan saksi I Made Suastama untuk meminjamkan terdakwa sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 warna merah marun, nomor polisi DK 3470 HW kepada Terdakwa sehingga saksi I Made Suastama mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000;- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor jenis Yamaha Vixion tahun 2010 warna merah marun, nomor polisi DK 3470 HW yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, akan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun 2010, Warna merah marun No Rangka. MH33C1004AK503242, No. Mesin. 3C1504470 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun 2010, warna merah marun, No. Rangka MH33C1004AK503242, No. Mesin 3C1504470, atas nama I Wayan Sukarba oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi I Wayan Suastama maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi I Wayan Suastama ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Alias Ahyar Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion, Nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun 2010, Warna merah marun No Rangka. MH33C1004AK503242, No. Mesin. 3C1504470;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi DK 3470 HW, Tahun. 2010, warna merah marun, No. Rangka

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1004AK503242, No. Mesin 3C1504470, atas nama I Wayan Sukarba;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suastama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2017**, oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I.G.A.A Mirah Anggraeni, S.E, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.,

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I.G.A.A Mirah Anggraeni, S.E, M.H.